



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Gsk

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2020, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **H. HARIYADI, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik/ 27 Juli 1963
Umur : 56 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Kedamean RT 05 - RW 02
Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
atau Jl. Raya Kedamean No. 25 Kedamean
Gresik.
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : -
Pendidikan : -
Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK PERTAMA;**

2. **PT. BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA (PT.BKMS)**, beralamat di Kawasan Industri JIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) Jl. Raya Manyar Km. 11, Manyar – Kabupaten Gresik, dalam hal ini secara sah diwakili oleh:

a. Nama : **IFAN JOHAR KUSWAHYUDI, SE**

Jabatan : Direktur Keuangan PT. BKMS
Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 09 September 1979
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kedinding tengah 8-A/38-A, RT/RW:
010/002, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec.
Kenjeran, Surabaya
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Status Kawin : Kawin

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : -

b. Nama : **HENRI HANDOKO**
Jabatan : Direktur PT. BKMS
Tempat/Tanggal lahir : Moscow, 26 Oktober 1965
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Gayungsari Barat 12/GA-7, RT/RW :
004/007, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan,
Surabaya
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Kawin : Kawin

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK KEDUA;**

3. KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK,
dalam hal ini diwakili oleh **ADI NUGROHO, S.H.,** dan **MUHLIS, S.H.,**
Para Pegawai Negeri Sipil pada bagian Hukum Sekertariat Daerah
Kabupaten Gresik berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 245
Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Gresik,
berdasarkan Surat Kuasa khusus Bupati Gresik No.
180/2/437.12/2020 tertanggal 13 Februari 2020. Selanjutnya disebut
sebagai.....**PIHAK KETIGA;**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA
dapat juga disebut sebagai : PARA PIHAK.

Bahwa para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa oleh dan di antara **PARA PIHAK** berperkara perdata di
Pengadilan Negeri Gresik, sebagaimana termuat dalam Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Gsk, yang proses persidangan saat ini dalam agenda jawab-jawab, dan replik duplik;

2. Bahwa permasalahan/persoalan yang terjadi dalam kaitannya **PIHAK PERTAMA** telah menggugat **PIHAK KEDUA** di Pengadilan Negeri Gresik yang dalam gugatanannya menuntut ganti rugi dengan dalih **PIHAK KEDUA** telah melakukan perbuatan melawan hukum membangun jalan dan jembatan diatas tanah hak **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. : 00014 tahun 2019 luas 2975 m² dan juga mengajukan gugatan terhadap **PIHAK KETIGA**;

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku Tergugat I menyatakan menolak melakukan perbuatan melawan hukum, karena membangun jalan dan jembatan telah mendapat izin dari Pemerintah dan Bupati Gresik, sesuai dengan izin-izin sebagai berikut :

- a) Keputusan Bupati Gresik No. 503.01/46/IL/437.74/2012 tertanggal 14 November 2012 ;
- b) Surat Izin Bupati Gresik No. 503.01/167/IPR/437.74/2012 tertanggal 14 November 2012 ;
- c) Keputusan Bupati Gresik No. 503.01/005/437.74/2014 tertanggal 29 Januari 2014 ;
- d) Keputusan Bupati Gresik No. 503.03/419/437.74/2014 tertanggal 19 November 2014 ;
- e) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No. BAP/VIII/391/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 ;
- f) Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik No. 660/81/437.75/2014 tertanggal 28 Januari 2014 ;
- g) Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo No. HK0503-An/28 tertanggal 25 Maret 2014 ;
- h) Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 315/KPTS/M/2014 tertanggal 23 Juni 2014 .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sekarang ini **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri sengketa di Pengadilan Negeri Gresik dan telah bersepakat menyelesaikannya secara perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1

Bahwa **PIHAK KEDUA** akan membeli tanah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** tidak akan menuntut ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya, **PIHAK KEDUA** membeli tanah milik **PIHAK PERTAMA** dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/m² (per meter persegi), dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan sepakat dengan harga yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**, sehingga harga tanah seluruhnya adalah sejumlah Rp 2.975.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

PASAL 2

Bahwa dengan disepakatinya isi ketentuan Pasal 1 di atas, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempersoalkan lagi termasuk tetapi tidak terbatas secara keperdataan, pidana atas dalil **PIHAK PERTAMA** atau Penggugat yang menyatakan memiliki 2 (dua) bidang atas tanah lain, yaitu atas nama H.Mahmud seluas 1.358 M2 dan 2.225 M2 yang berada di wilayah atau berlokasi di kawasan Industri JIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) atau dengan kata lain hak atas tanah dimaksud dianggap tidak ada.

PASAL 3

Bahwa **PIHAK KEDUA** akan membayar terhadap **PIHAK PERTAMA** secara penuh atau sebesar 100% atau sejumlah Rp.2.975.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di saat sudah terbit penetapan *Acta Van Dading* oleh Pengadilan Negeri Gresik dan sesaat setelah dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang/PPAT. Adapun sebagai dasar pembuatan Akta Jual beli dimaksud adalah :

1. Dengan memperlihatkan *Acta Van Dading* yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gresik ;
2. Sertipikat No. 00014/2019 dapat dibuktikan telah dilakukan pengecekan sertipikat resmi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;
3. **PIHAK PERTAMA** telah membayar kewajiban Pajak sebagai Penjual sebesar 2,5% ;

PASAL 4

Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan senantiasa membantu **PIHAK KEDUA** di dalam proses Peralihan hak atas tanah termasuk tetapi tidak terbatas hanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dari Sertifikat No.00014/2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis atas nama **PIHAK PERTAMA** hingga tertulis atas nama **PIHAK KEDUA**, PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. Adapun **PIHAK KETIGA** menyatakan setuju dan bersepakat atas segala hal yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta turut serta menandatangani akta kesepakatan ini ;

PASAL 5

Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam kesepakatan ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak-pajak dan biaya administrasi lainnya ditanggung sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 6

Bahwa setelah terpenuhinya hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka oleh dan di antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maupun oleh **PIHAK KETIGA** sudah saling melakukan pemberesan dan tidak saling mengajukan *claim* atau tuntutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban selain yang dimaksudkan oleh Pasal 5 di atas oleh dan di antara **PARA PIHAK**.

PASAL 7

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya, dan **PARA PIHAK** setuju untuk meminta agar kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam *Acta Van dading* oleh Pengadilan Negeri Gresik dalam kaitannya dengan Register Perkara Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN.Gsk. Kesepakatan tersebut di atas adalah didasarkan pada ketidakadaan kekhilafan, tekanan, dan/atau paksaan dari pihak manapun. Kesepakatan Bersama ini dibuat 4 (tiga) rangkap untuk masing-masing **PARA PIHAK** dan Majelis Hakim Perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN.Gsk.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Kedua Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Wiwin Arodawanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Gsk tanggal 22 Januari 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Gsk



Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp620.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)